



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 2

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Tentang Instansi

Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI) dibentuk atas dasar adanya Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, disebutkan bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan atau dipertunjukkan wajib memperoleh Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film. Logo LSF yakni burung garuda yang berarti simbol legitimasi memiliki kekuatan hukum yang sah dan berhak dimiliki secara khusus oleh seluruh lembaga negara, serta tulisan lembaga yang memperlihatkan bidangnya.



LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Dokumen Magang
Gambar 2. 1 Logo LSF RI

LSF saat ini merupakan lembaga di bawah naungan Kemendikbud-Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), lokasi perkantoran satu kompleks dengan gedung Kemendikbud-Ristek di Jl. Jenderal. Sudirman, RT.1/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 berlokasi di gedung F Lantai 6.



Sumber: www.lsf.go.id

Gambar 2. 2 Peta Lokasi Gedung Lembaga Sensor Film RI

Kanal resmi yang digunakan sebagai saluran penyebaran informasi oleh Lembaga Sensor Film diantaranya;

- a) Website: www.lsf.go.id
- b) Instagram: @lsf_ri
- c) Facebook: Lembaga Sensor Film RI
- d) TikTok: @lsf_ri

2.1.1 Sejarah Lembaga Sensor Film RI

Masa penjajahan Belanda di Indonesia meninggalkan banyak pengaruh besar, salah satunya di bidang perfilman. Peraturan perundang-undangan tentang film yakni Ordonansi film 1916 pada 18 Maret muncul ketika banyaknya “gambar idoeop” di Indonesia dan munculnya penyelenggara usaha bioskop pada masa itu. Pemerintah kolonial Belanda membentuk Komisi Pemeriksaan Film (*Commissie voor de Keuring van Films*) yang terdiri dari lima orang anggota termasuk ketua, komisi ini dibentuk bertujuan untuk menanggulangi pertunjukan “gambar idoeop” yang tidak bermutu dan juga melindungi masyarakat kulit putih dari protes amukan kaum pribumi. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu khawatir apabila tidak adanya aturan penyensoran terhadap film maka bisa saja muncul konten yang menyadarkan kalangan pribumi pada posisi sebagai kaum

jajahan Belanda, oleh karena itu adegan kekerasan dan pemberontakan harus disensor.

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia-Belanda menyerah kepada sekutu Jepang dan Komisi Film dibubarkan. Dinas propaganda tentara pendudukan Jepang, Sendebu mengganti Komisi Film dengan Hodo-Dan. Pada masa perjuangan fisik untuk mempertahankan Indonesia yakni sekitar tahun 1945-1946 tidak ada lembaga resmi yang menangani perihal penyensoran film.

Hingga akhirnya pada 5 Agustus 1964 diterbitkan penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964 yang menegaskan bahwa film bukanlah semata-mata barang dagangan, melainkan sebagai alat penerangan. Semenjak itu, urusan Perfilman beralih dari Kementerian PP & K menjadi urusan Kementerian Penerangan.

Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 46/SK/M tahun 1965 yang menyebutkan bahwa kegiatan sensor film dilakukan oleh Badan Sensor Film (BSF) yang beranggotakan 25 orang termasuk anggota, ketua, dan wakil ketua. Pada tahun 1992 BSF merubah namanya menjadi Lembaga Sensor Film (LSF). Dari Kementerian Penerangan, LSF dipindahkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2000. Pasca *reshuffle* Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 11 Oktober 2011 Kemenbudpar berubah menjadi Kemenparekraf, bidang kebudayaan dipindah ke Kementerian Pendidikan. Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 LSF resmi berada di bawah naungan Kemendikbud-Ristek (Lembaga Sensor Film , 2021).

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

2.2 Visi dan Misi Lembaga Sensor Film RI

Dalam dokumen arsip Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (Lembaga Sensor Film, 2017), berikut merupakan visi dan misi dari Lembaga Sensor Film RI:


Visi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, “Terbangunnya Lembaga Sensor Film yang independen, tangguh dan profesional dalam melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan mendorong berkembangnya Perfilman nasional yang berdaya saing sesuai tata nilai budaya bangsa yang unggul”

Misi Lembaga Sensor Film Republik Indonesia yaitu;

- a) Merevitalisasi sistem kelembagaan dan sumber daya manusia Lembaga Sensor Film yang mandiri dan profesional serta berkarakter sehingga menjadi lembaga yang benar-benar independen.
- b) Melengkapi infrastruktur sarana dan prasarana sensor sesuai tuntutan perkembangan teknologi.
- c) Mendorong produktivitas usaha Perfilman yang lebih bermutu sesuai dengan tata nilai budaya bangsa.
- d) Mensosialisasikan pedoman dan kriteria film kepada para pemilik film untuk membuat film bermutu.
- e) Memotivasi masyarakat untuk melakukan sensor mandiri (*self-censorship*)
- f) Membentuk Lembaga Sensor Film Perwakilan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- g) Melakukan kajian penyiapan peraturan perundang-undangan untuk penerapan sensor.

2.3 Struktur Organisasi Instansi

Berikut ini struktur organisasi kepemimpinan anggota Lembaga Sensor Film periode 2020-2024.



Sumber: Olahan Laporan Magang (2021)

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi LSF RI (Periode 2020-2024)

*Keterangan:

Komisi I (Bidang Penyensoran, Dialog, Komunikasi dan Data)

- Ketua: Dr. Nasrullah
- Sekretaris: Hafidhah, M.Pd
- Ketua Subkomisi Penyensoran: Tri Widyastuti Setyaningsih
- Ketua Subkomisi Dialog: Noorca M. Massardi
- Ketua Subkomisi Media Baru: Andi Muslim, S.Ds., M.Si
- Ketua Subkomisi Data Pelaporan dan Publikasi: Dra. Rita Sri Hastuti
- Ketua Subkomisi Apresiasi dan Promosi: Joseph Samuel Krishna AA, S.H.

Komisi II (Bidang Pemantauan, Hukum dan Advokasi)

- Ketua: Dr. Ahmad Yani Basuki, M.Si
- Sekretaris: Roseri Rosdy Putri, M.Hum
- Ketua Subkomisi Pemantauan dan Evaluasi: Dr. Fetrimen
- Ketua Subkomisi Hukum dan Advokasi: Saptari Novia Stri

Komisi III (Bidang Sosialisasi dan Hubungan Antarlembaga)

- Ketua: Dr. Naswardi, M.M. M.E
- Sekretaris: Mukayat Al Amin, M.Sosio
- Ketua Subkomisi Kemitraan dan Sosialisasi: Arturo Gunapriatna P, M.Sn.
- Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian: Kuart Prihatin, S.Sos, MM

Sekretariat LSF

- Sekretaris LSF: M. Sanggupri
- Kepala Subbagian Tata Usaha: Abu Chanifah
- Kapokja Umum dan Rumah Tangga: Ridwan Fahrudin
- Kapokja Fasilitasi Proses Penyensoran: Intan Rukma Isriani
- Kapokja Program dan Evaluasi: Sofyan Hadi
- Kapokja Pemantauan Hasil Penyensoran: Wahyuni
- Kapokja Sarana Penyensoran: Anton Sisdianto

2.4 Ruang Lingkup Kerja Divisi Subkomisi Media Baru

Subkomisi Media Baru berada di bawah Komisi I bidang penyensoran, dialog, komunikasi dan data. Dipimpin oleh salah satu anggota LSF periode 2020-2024 yakni Andi Muslim S.Ds., M.Si. Subkomisi Media Baru secara struktur memiliki tiga anggota yang bertugas untuk mengoperasikan media sosial sebagai saluran informasi lembaga. Beberapa media sosial yang dimiliki oleh LSF yakni; Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok.

Penggunaan media sosial oleh LSF dimanfaatkan sebagai alat penyampaian segala bentuk informasi kepada publik. Subkomisi Media Baru bertugas untuk menyampaikan informasi melalui konten yang dihasilkan seperti kegiatan lembaga, program kerja, serta kebijakan. Selain itu, media sosial LSF juga dimanfaatkan sebagai media hiburan untuk bersosialisasi dengan masyarakat melalui konten pengetahuan umum, *sharing* sinopsis film, dan kuis berhadiah. Di era *digital* dan pandemi saat ini langkah penggunaan media sosial dianggap sangat tepat dan efisien, namun dalam penggunaannya diperlukan peran humas sebagai perancang strategi komunikasi publik yang tepat.

Ruang lingkup kerja subkomisi media baru diklasifikasikan berdasarkan media sosial yang dimiliki oleh LSF, karena setiap media sosial memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing tim bertanggung jawab untuk membuat perencanaan konten yang berbeda di setiap media sosial. Dalam hal ini tim TikTok bekerja melakukan *monitoring trend*, *content planning*, produksi konten, dan evaluasi terhadap *engagement* yang dihasilkan bersama komisioner dan anggota tim lainnya.

UMMN

UNIVERSITAS

MULTIMEDIA

NUSANTARA